

## **Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)**

**Moch. Rizky Ramadhan<sup>1</sup>, Yana Indawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

e-mail: [yana.ih@upnjatim.ac.id](mailto:yana.ih@upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [akurizkyramadhan@gmail.com](mailto:akurizkyramadhan@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Metode litigasi sebagai metode penyelesaian perkara khususnya perkara pidana disini mengalami beberapa kendala. Kendala yang ada tersebut akan menjadi hambatan tersendiri dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana. Hingga akhirnya digunakanlah metode non litigasi salah satunya adalah *Restorative Justice* sebagai metode alternative dalam menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi oleh suatu pihak tertentu. Dengan waktu yang jauh lebih ringkas dari metode penyelesaian perkara pidana secara konvensional serta adanya kewajiban untuk mengembalikan kondisi pada keadaan semula, menjadikan *Restorative Justice* disini sebagai metode yang banyak dipilih untuk menyelesaikan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yakni melakukan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang kongkret dan disesuaikan dengan peraturan pelaksana yang menjadi landasan. Peraturan yang menjadi landasan adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021nTentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesinambungan dan keterikatan antara *Restorative Justice* dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam implementasinya terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam melaksanakan *Restorative Justice* sebagai alternative penyelesaian perkara pidana.

**Kata Kunci :** *Restorative Justice, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Kepolisian*

### **Abstract**

Metode litigasi sebagai metode penyelesaian perkara khususnya perkara pidana disini mengalami beberapa kendala. Kendala yang ada tersebut akan menjadi hambatan tersendiri dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana. Hingga akhirnya digunakanlah metode non litigasi salah satunya adalah *Restorative Justice* sebagai metode alternative dalam menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi oleh suatu pihak tertentu. Dengan waktu yang

jauh lebih ringkas dari metode penyelesaian perkara pidana secara konvensional serta adanya kewajiban untuk mengembalikan kondisi pada keadaan semula, menjadikan *Restorative Justice* disini sebagai metode yang banyak dipilih untuk menyelesaikan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yakni melakukan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang kongkret dan disesuaikan dengan peraturan pelaksana yang menjadi landasan. Peraturan yang menjadi landasan adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021nTentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesinambungan dan keterikatan antara *Restorative Justice* dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam implementasinya terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam melaksanakan *Restorative Justice* sebagai alternative penyelesaian perkara pidana.

**Keywords :** *Restorative Justice, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Kepolisian*

## PENDAHULUAN

Pada awalnya, hukum yang ada di Indonesia diselenggarakan dengan metode litigasi yang mana dilaksanakan dengan berporos pada lembaga peradilan Negara. Mekanisme pemeriksaan permasalahan dilakukan oleh Pengadilan yaitu oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Lembaga peradilan sendiri ialah Mahkamah Agung, namun dalam pelaksanaan Mahkamah Agung juga memiliki beberapa badan peradilan dibawahnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara ( TUN ), dan Peradilan Agama. Selain Mahkamah Agung, juga terdapat Mahkamah Konstitusi yang mana telah tertuang dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun disini, Mahkamah Konstitusi tidak berperan dalam permasalahan yang sering terjadi di masyarakat karena terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki.

Metode litigasi adalah mekanisme penyelenggaraan hukum yang menjadikan putusan pengadilan adalah dasar untuk menciptakan kepastian hukum, karena putusan pengadilan bersifat final tanpa memperhatikan pihak yang berperkara baik yang menang maupun yang kalah dalam berperkara tersebut. Karena masing masing memiliki kewajiban yang sama untuk dapat menjalankan putusan tersebut baik dengan lapang dada maupun dengan keadaan terpaksa sekalipun.

Sudikmo Mertokusumo dalam bukunya pun menerangkan bahwa pemilihan jalur litigasi adalah metode yang tepat dalam menyelesaikan sengketa, karena litigasi memiliki beberapa kelebihan seperti :

### 1. Kekuatan yang mengikat kedua belah pihak

Putusan Hakim pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang sedang berperkara dalam suatu persengketaan tersebut. Para pihak tersebut harus mematuhi dan melaksanakan putusan hakim yang telah dijatuhkan tersebut, sekalipun putusan tersebut tidak menguntungkan. Oleh karena itu timbulah arti positif maupun negative dalam keterikatan para pihak tersebut. Dimana arti positif adalah diharuskan

menganggap benar terkait putusan apapun yang dilakukan hakim, sedangkan dalam arti negative ialah hakim dilarang memutus kembali perkara yang telah ataupun pernah diputus sebelumnya antara pihak maupun pokok permasalahan yang sama.

## 2. Kekuatan pembuktian

Putusan yang telah dijatuhkan hakim, selain dihormati maupun dijalankan, dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik yang dapat digunakan dalam keperluan Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali apabila pihak yang telah dijatuhi hukuman tersebut merasa kurang puas akan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.

## 3. Mengandung kekuatan eksekutorial

Putusan hakim juga mengandung kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa suatu putusan itu memiliki sebuah paksaan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Meningingat niat dan tujuan hakim memberikan putusan ialah adanya menyelesaikan suatu perkara serta menetapkan hak agar terciptanya keadilan seadil adilnya.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana isinya kebanyakan menitikberatkan pada harkat dan martabat 4 dari pelaku yang mana hal itu secara mudah dapat dilihat dari hampir keseluruhan Muatan KUHAP, bahkan hal tersebut diterangkan secara gamblang Pada BAB XII pasal 95 dan pasal 96. Sedangkan Hak hak korban untuk mendapatkan hak nya di mata hukum terkesan dikesampingkan. Hal tersebut dapat dilihat di BAB XIII pasal 98, 99, 100 yang berisikan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Dan untuk Prosedur dan pelaksanaan pemenuhan hak korban disini tidak dijelaskan secara detail, sehingga Pemenuhan Hak korban apabila dibandingkan pemenuhan hak tersangka ataupun terdakwa sangatlah berbanding jauh.

Pada prakteknya, penggabungan perkara ganti kerugian seperti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak pernah benar benar dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa alasan seperti ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan korban untuk mengambil dan melaksanakan hak yang dimiliki, Jaksa yang tidak menyampaikan hak yang seharusnya dilakukan korban, Advokat yang tidak ingin mencari tahu dan terkesan "Malas" dan hak tersebut pun juga tidak ditawarkan oleh Hakim, sehingga suatu permasalahan menjadi rumit.

Dengan beberapa fenomena diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung Offender Oriented yang terfokus pada pelaku kejahatan dan korban sebagai pihak yang dirugikan malah seakan tidak diperdulikan sama sekali. Hal yang sama dijelaskan pula oleh Andi Hamzah bahwa dalam Hukum Acara Pidana khususnya dalam membahas Hak Asasi, terdapat kecenderungan untuk mencari tau secara komprehensif yang bertujuan untuk dapat menguak, baik motif, alasan bahkan tujuan dari pelaku atau terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, dengan berorientasi pada pelaku, maka secara tidak langsung akan menimbulkan rasa iri, dan ketidakadilan bagi korban. Korban dalam hal ini tidak diberikan kesempatan untuk dapat terlibat dalam proses alur pidana yang dilakukan kepolisian seperti penyelidikan, penyidikan, bahkan dalam rana pengadilan pun campur tangan korban dirasa sangat minim sehingga korban kehilangan kesempatan untuk dapat memulihkan keadaan serta memperjuangkan hak yang seharusnya ia dapatkan pada suatu fenomena tindak pidana.

Sehingga Peradilan pidana sekarang yang semula dimaknai sebagai media untuk membuat jera pelaku atau terdakwa, tetapi malah menjadi pemberian penderitaan, bahkan ajang untuk “membalaskan dendam” kepada pihak lawan yang didasarkan faktor faktor internal seperti adanya Ketidakadilan yang terjadi. Dengan permasalahan demikian, dipikirlah cara yang lebih efektif dan lebih memberikan “Keadilan” untuk kedua belah pihak, baik secara waktu, biaya, dan maupun mekanisme dari proses pemidanaan tersebut. Sehingga dibuatlah penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Dimana salah satu metode atau mekanisme yang digunakan adalah *Restorative Justice*. *Restorative Justice* di Indonesia sendiri diatur dalam beberapa peraturan yang masing masing peraturannya memiliki syarat dan mekanismenya masing masing. Seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimana syarat untuk melaksanakan *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 5 Angka (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat daritindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat Lainnya yang tercantum pada Pasal 5 Angka (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020

ialah :

- a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  2. Mengganti kerugian Korban;
  3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka.
- c) Masyarakat merespon positif.

Selain itu, juga dijelaskan bahwa terdapat tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan menggunakan *Restorative Justice* yang tercantum dalam Pasal 5 angka (8) yaitu :

- a) tindak pidana tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c) tindak pidana narkotika;
- d) tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Selain Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga memuat Mekanisme *Restorative Justice*. Namun, pada syarat serta mekanisme yang

dilakukan sebenarnya sama, namun perbedaannya terletak pada instansi dan syarat agar suatu tindak pidana dapat di *Restorative Justice*. Syarat pelaksanaan *Restorative Justice* tertuang dalam BAB II Pasal 3 Sampai dengan Pasal 10 Peraturan Polri 8 Tahun 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Polhukam.go. id, penyidik di berbagai daerah di Indonesia mulai rutin menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sejak surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 terbit, setidaknya ada 1.864 perkara hingga bulan Juli 2022 yang diselesaikan tanpa harus sampai ke Pengadilan. Bapak Mahfud MD selaku menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pun juga menjelaskan bahwa Kedudukan konsep Keadilan Restorative disini tidak terfokus pada memenangkan perkara ataupun hukuman, melainkan pada diciptakannya keadaan yang harmonis di masyarakat. Konsep *Restorative Justice* menerapkan Peradilan Sederhana yaitu Pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan efisien dan efektif dengan berlandaskan Asas, Cepat, dan biaya ringan, sehingga *Restorative Justice* disini solusi bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian dengan penghasilan yang tidak menentu, seperti Supir ojek, pedagang kecil, dan mata pencaharian lain yang mendapatkan penghasilan tidak menentu. Karena apabila menggunakan mekanisme peradilan biasa, akan memakan waktu yang lebih lama dan alur yang lebih panjang, sehingga pihak pihak yang berperkara baik korban maupun pelaku disini menjadi tersita waktunya demi mengikuti proses peradilan yang terlampaui cukup panjang dan memakan waktu yang lama.

Dengan alasan tersebut, maka *Restorative Justice* adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan Perkara yang mana pihak berperkara tersebut adalah masyarakat yang menggantungkan hidup melalui penghasilan yang ia dapatkan hari demi hari. Pihak yang menjadi pelaku akan dibuat jera dan bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melalui proses persidangan yang cukup panjang.

Begitupun dari sisi korban, juga akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ia terima. Sehingga terciptanya kondisi yang harmonis tanpa membuang waktu dengan percuma apabila mengikuti rangkaian proses persidangan pidana yang akan berjalan cukup lama, dimana waktu yang terbuang tersebut adalah waktu yang berharga untuk mencari penghasilan bagi keluarga pelaku maupun korban yang berperkara.

Dengan Uraian yang telah penulis uraikan, penulis menyimpulkan 2 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Masyarakat ?
2. Bagaimana Hambatan dan Upaya Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan ?

Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, hambatan dan upaya Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Masyarakat.

## **METODE**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini. Penelitian Hukum Yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum sosiologis, dimana menggabungkan antara peraturan yang ada dengan kenyataan yang ada dan terjadi pada

masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini terjun langsung ke lapangan untuk dapat menemukan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah mendapat data yang ada di lapangan, maka akan terungkap fakta serta permasalahan yang ada didalamnya. Pendekatan ini memiliki peran penting karena memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Karena pada dasarnya, penelitian yuridis menitikberatkan pada analisis data primer yaitu data yang ada di lapangan, dimana data primer yang penulis dapat dari penelitian ini adalah berasal dari Bapak Iptu Shokib selaku KBO Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan tujuan untuk mengetahui kepentingan masyarakat yang dinamis melalui pengumpulan data seperti: penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bekerjanya hukum (*law in action*) yang dianut oleh masyarakat dalam kehidupan keseharian mereka dan melihat hukum dalam artian yang nyata. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan maksud mendapatkan data nyata yang terjadi di lapangan terkait dengan Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pada Masyarakat di Polres pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Penulis juga menggunakan pendekatan Case Approach atau pendekatan kasus dalam menyusun penelitian ini.

Penelitian Hukum Yuridis Empiris menggunakan data yang didapat secara langsung yang terjadi di masyarakat atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berdasarkan kejadian yang terjadi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya serta peraturan perundang-undangan yang ada dan menjadi dasar pemberlakuan hukum terhadap fenomena yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

Data Primer ialah data yang didapatkan secara langsung oleh penulis dimana data tersebut didapatkan dari informan yang terdapat pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang didapat berupa wawancara dengan informan yang ada di lokasi penelitian yaitu Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya. Selain itu juga berupa pengamatan dan laporan yang berbentuk dokumen.

Data Sekunder adalah data penunjang dari data primer, dimana data sekunder bersumber pada peraturan perundang undangan, dokumen, doktrin, maupun literature yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini.

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer ialah norma atau kaidah dasar, peraturan perundang undangan yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang terdiri dari :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
3. Undang Undang Nomor 8 Thun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
6. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Bahan Hukum sekunder ialah data yang diperoleh dari literature, buku, dokumen, makalah, ataupun bahan atau penelitian lain seperti Skripsi, Tesis, maupun disertasi maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan objek dan topic dengan judul penelitian, yaitu "Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada Masyarakat.

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, diaman diantaranya terdiri dari Ensiklopedia, media internet, kamus, dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dan pengolahan data bahan yang didapat dari pengerjaan penelitian ini memiliki beberapa cara pengumpulan data, diantaranya dengan menggunakan wawancara merupakan suatu mekanisme berupa komunikasi yang dilakukan pewawancara, dalam kasus ini penulis sendiri dengan pihak narasumber penelitian. Komunikasi dalam wawancara ini dilakukan melalui Tanya jawab antara kedua belah pihak agar dapat menemukan jawaban terhadap topic atau pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sekaligus membuat kesimpulan terhadap Tanya jawab yang dilakukan tersebut. Wawancara dilakukan kepada pihak yang memiliki informasi terkait Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada Masyarakat. Dalam penelitian ini, Wawancara ditujukan pada pihak yang berkaitan langsung dengan pihak yang berkaitan dengan Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada Masyarakat, yaitu narasumber Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum dan memandu jalannya Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada Masyarakat di Surabaya, khususnya wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Narasumber yang pewawancara pada penelitian ini adalah Bapak Iptu Shokib, selaku KBO Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat secara sistematis terkait pengamatan yang dilakukan oleh penulis tersebut. Observasi ini dilakukan untuk mempelajari mekanisme atau prosedur terkait suatu objek yang akan diteliti, Dan pada prakteknya, observasi dilakukan pada pihak Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Studi Pustaka/Dokumen Studi pustaka ialah suatu proses untuk mengumpulkan data melalui bahan pustaka yang mana dilakuakn dengan mempelajari dari sumber yang ada dimana berupa literature yang memiliki hubungan dengan Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pada Masyarakat. Dokumen yang digunakan ialah dokumen resmi yang berasal dari arsip Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Berdasarkan Bahan hukum yang diperoleh serta penelitian yang dilakukan, maka data yang didapat tersebut dilakukan analisis data yang bersifat Deskriptif Analisis. Data yang akan dianalisis adalah data Primer dan sekunder. Sedangkan metode analisis data yang dilakukan apabila data deskriptif analisis adalah pendekatan kualitatif. Data yang telah ditulis berdasarkan narasumber baik secara tulisan maupun lisan serta tingkahlaku maupun dokumen dianalisis sebagai kesatuan yang tak terpisahkan.

Lokasi Penelitian adalah tempat yang telah penulis pilih untuk mengumpulkan data dan melaksanakan penelitian. Tempat atau daerah yang ditetapkan penulis sebagai lokasi penelitian berada di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jalan Kalianget Nomor 1, Perak Utara, Pabean Cantian, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, provinsi Jawa Timur, Kodepos 60165.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan**

Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan adalah asas dasar yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, Asas tersebut sebenarnya telah lahir lebih dahulu sebelum adanya Undang Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, karena Asas ini telah tercantum pada beberapa Undang Undang seperti Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketenuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir adalah Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman itu sendiri.

Dengan Pada dasarnya Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah sebuah asas yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia, tidak hanya terbatas pada lembaga tertentu seperti pengadilan saja, namun pada segala lembaga penegakan hukum yang ada, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, maupun lembaga penegak hukum lainnya. Dengan tujuan agar setiap lembaga penegak hukum di Indonesia dapat memaksimalkan fungsi dan tugasnya dengan tidak merugikan Pihak pihak yang berperkara dan yang terlibat di dalamnya. Hal ini pun juga diterapkan pada salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan pada lembaga kepolisian, yaitu *Restorative Justice*. *Restorative Justice* disini dapat dijadikan implementasi dari Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dikarenakan dalam pelaksanaannya, pihak pihak yang berperkara tidak melaksanakan mekanisme peradilan pidana pada umumnya, yaitu melalui Pengadilan untuk mendapatkan keadilan dan jawaban dalam perkara yang terjadi. Karena *Restorative Justice* disini menjadi kunci penyelesaian perkara dengan engedepankan keadilan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, karena apabila melaksanakan *Restorative Justice*, Perkara yang awalnya diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, disini dapat diselesaikan hanya pada saat perkara ditangani oleh Kepolisian Saja. Sehingga pertanggungjawaban baik hasil yang diterima oleh para pihak yang berperkara, maupun masyarakat tempat tinggalnya menjadi tanggung jawab lembaga kepolisian. Kepolisian disini sebenarnya bersifat pasif dalam melaksanakan *Restorative Justice*, namun menurut pandangan orang awam tentu saja kepolisianlah yang bersalah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Dimana hal itu dapat diminimalisir dengan seleksi yang ketat akan syarat materiil dan syarat formil yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga bagi para pihak yang bermain main ataupun tidak serius menjalani *Restorative Justice* ataupun bermasyarakat kembali dengan aman dan tentram akan dapat digagalkan keinginan untuk lepas dari jerat hukum pidana yang harusnya para pihak tersebut khususnya pelaku terima.

Pada Polres pelabuhan Tanjung Perak sendiri, asas tersebut dilaksanakan dengan baik di seluruh proses penegakan hukum termasuk dalam penyelesaian perkara yang menggunakan *Restorative Justice*. Bapak KBO Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yaitu Bapak Moch. Shokib menuturkan beberapa point penting dalam pelaksanaan *Restorative Justice* apabila dikaitkan dengan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan yaitu :

### 1. Asas Cepat

Penerapan *Restorative Justice* apabila dikaitkan dengan Asas Cepat adalah pelaksanaan *Restorative Justice* yang memakan waktu jauh lebih singkat dibandingkan dengan Mekanisme Penyelesaian Perkara yang menggunakan KUHP, maupun KUHAP secara murni. Di KUHAP sendiri sebenarnya tidak ditentukan jangka waktu penyelidikan dan penyidikan secara eksplisit, namun berdasarkan waktu penahanan terduga pelaku tindak pidana yang berdasarkan pasal 24 KUHAP, maka proses penyidikan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari, namun apabila dalam kurun waktu tersebut masih dirasa kurang, maka perkara tersebut tergolong perkara tingkat sulit dan sangat sulit. Dimana Penyidikan tersebut akan diperpanjang dan berlanjut sampai pada batas 120 Hari sesuai dengan Pasal 31 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009.68 Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009) ialah 30 hari hingga 120 hari dengan rincian sebagai berikut :

- a. 30 hari untuk penyidikan perkara dengan tingkat mudah;
- b. 60 hari untuk penyidikan perkara dengan tingkat sedang;
- c. 90 hari untuk penyidikan perkara dengan tingkat sulit;
- d. 120 hari untuk penyidikan perkara dengan tingkat sangat sulit.

Menurut KUHAP untuk ranah kejaksaan sendiri pun tidak diterangkan secara detail dan eskplisit, namun berdasarkan lama pemanahan penuntut umum pada pasal 25 KUHAP sendiri dijelaskan bahwa perintah penahanan dilakukan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari menjadi total 50 hari apabila diperlukan guna kepentingan yang belum terselesaikan. Karena setelah melebihi waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 dijelaskan bahwa untuk ranah lembaga pengadilan saja, disebutkan jangka waktu paling lama penyelesaian perkara tersebut adalah Paling lama 6 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) 69 Namun sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, lama penyelesaian perkara pada pengadilan pertama pada 4 lingkungan peradilan termasuk peradilan pidana disini diselesaikan dengan tenggat waktu 5 bulan. Namun apabila penyelesaian perkara tersebut memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka majelis hakim membuat laporan pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditujukan pada ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

Dengan berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berkesimpulan keseluruhan mekanisme pidana konvensional akan memakan waktu kurang lebih sekitar 260 Hari atau 9 bulan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahapan Kepolisian ( Penyelidikan dan Penyidikan ) : 60 Hari;
- b. Tahapan Kejaksaan ( Penuntutan dan pelimpahan : 50 Hari;
- c. Tahapan Persidangan dan Putusan : 150 Hari.

Dengan total waktu yang dibutuhkan untuk menjalani mekanisme pemidanaan konvensional yang membutuhkan sekitar 260 Hari atau 9 bulan tersebut, maka waktu tersebut tergolong sangat lama bagi para pihak yang mencari keadilan dengan cepat. Waktu yang begitu lama tersebut menjadi beban tersendiri dikarenakan setiap pihak memiliki kepentingan dan kebutuhan masing masing, yang mana apabila mengikuti persidangan dalam tempo waktu selama itu, tentu saja akan mempengaruhi kepentingan dan kebutuhan masing masing pihak tersebut, seperti berkurangnya waktu mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak terpenuhi maupun konsekuensi lain yang sejenis.

Namun hal itu berkurang secara signifikan apabila perkara pidana tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *Restorative Justice* sebagai metode penyelesaian perkara. Karena *Restorative Justice* itu sendiri akan memotong waktu pada lembaga penegak hukum selain kepolisian seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Mengingat *Restorative Justice* ini adalah penyelesaian perkara yang hasilnya akan dirasakan masing masing pihak pada lembaga kepolisian secara langsung, dikarenakan hasil dari *Restorative Justice* dibuat dan dikeluarkan pada saat gelar perkara *Restorative Justice* dilakukan.

## 2. Asas Sederhana

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber, yaitu Bapak Iptu Moch. Shokib selaku KBO Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Asas Sederhana apabila dikaitkan dengan *Restorative Justice* ialah *Restorative Justice* apabila dibandingkan dengan Mekanisme penyelesaian perkara pidana ialah lebih ringkas dan sederhana untuk ukuran mekanisme penyelesaian perkara pidana. Karena apabila merujuk pada Mekanisme Peradilan Pidana biasa yang berdasarkan KUHAP, maka diperlukan beberapa lembaga untuk dapat menyelesaikan sebuah perkara pidana. Lembaga lembaga tersebut dibagi berdasarkan proses dan fungsinya masing masing pada pemeriksaan dan peradilan pidana itu sendiri, yaitu :

### a. Penyidikan Perkara Pidana

Yaitu tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana, dimana dilaksanakan oleh penyidik yang berasal dari Kepolisian. Sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan penyelidikan dengan 5 I Ketut Sudjana, S.H., M.H. "Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana". 2016 tujuan untuk menentukan peristiwa tersebut merupakan perkara tindak pidana atau bukan yang dilakukan oleh Penyelidik yang berasal dari kepolisian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Undang Undang.

### b. Penuntutan Perkara Pidana

Yaitu tahapan setelah Penyidikan dimana Penuntut umum selaku lembaga yang berwenang akan melakukan penuntutan dan akan melimpahkan perkara pidana

tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan maksud agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim pada sidang pada pengadilan yang bersangkutan.

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Setelah Perkara pidana yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diterima oleh Pengadilan, maka hakim pengadilan disini akan melakukan pemeriksaan serta mengadili dan memutus perkara pidana tersebut. Mengadili disini adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima perkara, memeriksa perkara, dan memutus perkara tersebut.

d. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Setelah hakim memutus suatu perkara, maka semua lembaga maupun pihak yang berperkara wajib melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Karena putusan hakim disini bersifat mengikat pada seluruh pihak dan elemen yang terlibat.

Penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Asas sederhana menurut Narasumber penulis adalah dilakukan dengan baik, karena dalam prakteknya, *Restorative Justice* di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selalu dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Karena pada dasarnya, Pelaksanaan *Restorative Justice* yang dikehendaki oleh Perpol tersebut adalah dilaksanakan di tempat yang sama, yaitu di ruangan Reserse Kriminal dengan menghadirkan pihak pihak yang berperkara. Lalu mekanisme *Restorative Justice*nya sendiri dibuat Ringan, simpel dan sesederhana mungkin agar dapat dimengerti dan dipahami oleh para pihak yang melakukan *Restorative Justice* tersebut.

### 3. Asas Biaya Ringan

Menurut penuturan narasumber penulis, Yaitu Bapak Moch. Shokib selaku KBO Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, *Restorative Justice* di Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah menerapkan Asas Biaya Ringan pada penyelesaian perkara yang menggunakan mekanisme *Restorative Justice*. Karena pada prakteknya, *Restorative Justice* yang di Polres Pelabuhan Tanjung Perak dilakukan dengan biaya ringan bahkan 0 biaya, karena mengingat Perkara Pidana sendiri merupakan perkara yang ditangani dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Asas Biaya ringan yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut dapat disimpulkan sesuai dengan asas biaya ringan yang terdapat dalam Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan menurut Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena dalam melaksanakan *Restorative Justice*, para pihak tidak dikenakan biaya sepeserpun.

Hal ini diungkapkan oleh Iptu Moch. Shokib selaku narasumber penulis yang menyebutkan bahwa *Restorative Justice* di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak dipungut biaya apapun, semuanya gratis. Biaya yang keluar hanyalah biaya operasional individu para pihak yang terdiri dari uang makan, uang perjalanan ataupun kebutuhan individu para pihak saja, dan bukan biaya terkait *Restorative Justice* yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan biaya yang ditimbulkan dalam melaksanakan mekanisme *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana di Kepolisian termasuk Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah 0 Rupiah.

## **Hambatan dan Upaya Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan**

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara termasuk perkara pidana disini tentu saja mengalami hambatan. Apalagi *Restorative Justice* disini melibatkan banyak pihak yang terlibat, dimana tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin tingginya kemungkinan terjadinya hambatan yang akan terjadi dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan yang dapat ditemui dalam melaksanakan *Restorative Justice* adalah :

### **1. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021**

Peraturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* khususnya RJ yang dilaksanakan di kepolisian adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Di dalamnya tercantum syarat syarat yang harus dipenuhi apabila ingin melaksanakan *Restorative Justice*, dimana syarat yang harus dipenuhi ialah syarat formil yang berisikan 2 point dan syarat materiil yang berisikan 6 point. Syarat inilah yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan *Restorative Justice*.

Hal tersebut dikarenakan seperti yang dituliskan penulis di sub bab sebelumnya, bahwa Kepolisian dalam melaksanakan *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 ialah sebagai satu satunya lembaga yang terlibat. Hal ini akan berdampak baik karena akan memangkas waktu, biaya yang ditimbulkan namun akan meningkatkan resiko adanya hal yang tidak diinginkan, seperti stigma yang menyatakan bahwa kepolisian dianggap “gagal” dalam menyelesaikan perkara. Hal ini tentu saja akan berdampak pada menurunnya rasa percaya masyarakat pada institusi kepolisian apabila masyarakat tau bahwa pelaku yang telah melaksanakan *Restorative Justice* ternyata masih mengulangi perbuatan yang sama.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, kepolisian disini benar benar menyaring dan memfilter dengan komprehensif dan efektif terkait perkara perkara yang akan dilaksanakan *Restorative Justice*. Hal ini tentu saja untuk meminimalisir adanya hal yang tidak diinginkan oleh para pihak, masyarakat ataupun oleh instansi kepolisian itu sendiri. Karena apabila tidak disaring dengan benar, jumlah pengajuan pelaksanaan *Restorative Justice* di kepolisian sangatlah banyak. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila filter terhadap para pihak yang mengajukan *Restorative Justice* ini tidak dilakukan dengan Komprehensif dan efektif.

### **2. Pengetahuan Para Pihak**

Mengingat kepolisian disini berperan pasif dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, maka apabila ingin dilakukannya *Restorative Justice*, maka para pihaklah yang harus aktif dalam meminta dan mengajukan *Restorative Justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana. Dimana, apabila para pihak tidak memiliki pengetahuan akan adanya penyelesaian perkara pidana berupa *Restorative Justice*, maka tentu saja penyelesaian perkara pidana yang akan digunakan ialah penyelesaian perkara pidana secara konvensional yang berlandaskan pada KUHP dan KUHPA.

Hal itu pun juga akan mempengaruhi beberapa faktor seperti yang penulis paparkan di bab sebelumnya, ialah pelaksanaan penyelesaian perkara pidana secara konvensional akan memakan waktu yang jauh lebih lama daripada penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *Restorative Justice*. Hal ini sangat berguna bagi para pihak

yang mementingkan waktu, karena dalam beberapa hal seperti adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi juga memerlukan waktu. Sehingga apabila melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan konvensional, maka tentu kebutuhan dari keluarga pihak yang berperkara juga akan ikut terganggu.

Intinya ialah kepolisian disini tidak ikut campur dalam menawarkan dan mengajak para pihak untuk melaksanakan *Restorative Justice*, sehingga pengetahuan para pihak akan adanya *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara pidana akan sangat menentukan dalam terlaksananya *Restorative Justice* tersebut.

### **3. Kooperatif Para Pihak**

Para Pihak yang berperkara disini diharuskan kooperatif dan dapat diajak bekerjasama, seperti halnya dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan *Restorative Justice* tidak semata-mata dapat dilakukan apabila terdapat 1 pihak yang tidak kooperatif. Salah satu contoh dimana terdapat pihak yang tidak kooperatif ialah pada saat dilakukannya gelar perkara. Hal yang biasa dilakukan adalah ketidakhadiran dari salah satu pihak yang berperkara padahal pada saat interview, pada saat pengajuan *Restorative Justice* disini telah dipenuhi semua syarat, baik syarat materiil dan syarat formil yang tercantum dalam peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain itu, ditemukan juga fenomena dimana pihak yang telah berhasil melaksanakan *Restorative Justice* ini mengulangi tindak pidana kembali. Padahal pada saat gelar perkara dilakukan, para pihak berjanji akan melakukan masing-masing tugas dan kewajiban yang lahir dari *Restorative Justice* dengan tanggung jawab. Namun pada kenyataannya terdapat pihak yang melakukan tindak pidana kembali. Sehingga *Restorative Justice* yang awalnya bertujuan untuk menciptakan kedamaian pada masyarakat, malah tidak tercapai.

### **4. Lokasi Tempat Tinggal Para Pihak**

Pada saat melakukan gelar perkara di kepolisian, para pihak diharapkan semua dapat menghadiri gelar perkara tersebut, karena mengingat tujuan diadakannya *Restorative Justice* adalah menyelesaikan perkara pidana dengan berdasarkan penciptaan perdamaian di masyarakat. Selain itu pula, prosedur dari *Restorative Justice* sendiri adalah menghadirkan pihak seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pemangku kepentingan, tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat.

Namun, pada beberapa kasus terjadi adanya lokasi para pihak yang terlalu jauh dari lokasi gelar perkara dilakukan. Apabila tetap dipaksakan untuk datang dan menghadiri gelar perkara, maka Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan menjadi tidak tercapai karena adanya biaya yang cukup besar dikeluarkan apabila tetap menghadiri gelar perkara tersebut.

Dengan demikian, Sehingga Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan menjadi tidak dapat diimplementasikan secara maksimal karena para pihak yang lokasinya jauh dari lokasi gelar perkara akan mengeluarkan biaya untuk transportasi, akomodasi ataupun biaya lainnya menjadi kebutuhan bagi pihak tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Waluyo, Viktimologi perlindungan korbandan saksi, SinarGrafika,Yogyakarta, 2015.
- Bambang Waluyo, 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 15 Jonaedi Efendi dan. Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),hlm 149-150.
- Dikdik M. Arief Mansu dan Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan Antara Norma Dan Realita,Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm 25l.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.  
mbungmangkurat, 9-11Agustus